
ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA PENGIRIMAN BARANG PADA PT. POS INDONESIA KCU MANADO

Lesly Fanny Manampiring¹, Kiet Tumiwa², Jolly Turangan³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Manado

Email : leslymanampiring523@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to analyze the application of Value Added Tax (PPN) on PT. Pos Indonesia Manado Main Branch Office. As one type of indirect tax, Value Added Tax is levied on every added value of goods or services in their circulation from producers to consumers. Value Added Tax, serves as a very important source of state revenue in financing government spending, including infrastructure development, education, health, and social subsidies. This research was carried out at PT. Pos Indonesia Manado Main Branch Office. This research uses a qualitative method, which is to outline, explain the implementation of Value Added Tax starting from collection, recording and reporting. Data collection techniques are carried out with observation data, interviews and documentation. The research results show that the implementation of Value Added Tax on goods and services at PT Pos Indonesia KCU Manado has gone well, it just that there are problems related to the accuracy of the classification of goods delivery services as tax objects. At PT. Pos Indonesia KCU Manado also showed that the imposition of tariffs is in accordance with the Taxation Law, namely Law No. 7 of 2021 Concerning Tax Harmonization (UU HPP). The rate charged is 11%, the treatment of Value Added Tax rates is in accordance with the applicable rules.

Keywords: *Value Added Tax, Goods And Services*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pengiriman barang PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Manado. Sebagai salah satu jenis pajak tidak langsung, Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarnya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai, berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan subsidi sosial. Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Manado. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan, menjelaskan suatu penerapan Pajak Pertambahan Nilai mulai dari pemungutan, pencatatan dan pelaporan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa pada PT Pos Indonesia KCU Manado ini sudah berjalan dengan baik hanya saja memiliki kendala mengenai permasalahan terkait ketepatan klasifikasi jasa pengiriman barang sebagai objek pajak. Pada PT. Pos Indonesia KCU Manado juga menunjukkan bahwa pengenaan tarif sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Tarif

yang dikenakan sebesar 11%, perlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata-kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Barang dan Jasa

PENDAHULUAN

Pajak memegang peran penting dalam mendukung jalannya pemerintahan serta pembangunan nasional, sebagai sumber pendapatan utama negara. Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kewajiban yang dibebankan oleh negara kepada individu maupun badan usaha secara memaksa sesuai peraturan yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung yang diterima dari negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor jasa pengiriman barang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya aktivitas perdagangan, terutama dengan semakin maraknya transaksi daring (e-commerce). Perubahan pola konsumsi masyarakat serta perkembangan teknologi telah mendorong lonjakan permintaan terhadap layanan logistik, termasuk pengiriman paket, dokumen, dan barang secara cepat dan aman. Kondisi ini menjadikan jasa pengiriman barang sebagai sektor strategis dalam perekonomian Indonesia dan sekaligus sebagai potensi penerimaan pajak yang besar.

Perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) adalah perusahaan milik negara yang bergerak dibidang jasa pos dan logistik, yang memiliki sejarah panjang dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia layanan jasa pengiriman barang, dan juga memberikan berbagai jenis layanan yang mencakup pengiriman surat, dokumen, barang, logistik, dan layanan keuangan. PT. Pos Indonesia memiliki kewajiban untuk taat dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan, termasuk dalam hal pemungutan, pencatatan dan pelaporan.

Namun demikian, dalam praktiknya penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pengiriman barang masih sering menghadapi sejumlah permasalahan. Permasalahan yang peneliti temui antara lain terkait ketepatan klasifikasi jasa pengiriman barang sebagai objek pajak. Secara spesifik mengenai ketidaktepatan penilaian dan kesalahan dalam perlakuan adalah harus tepat membedakan antara jasa pengiriman barang yang merupakan bagian dari jasa pos yang bersifat universal dan jasa pengiriman komersial seperti layanan logistik dan kurir ekspres.

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai di sektor jasa pengiriman barang serta mengidentifikasi potensi kendala atau ketidaksesuaian yang dapat berdampak pada kewajiban perpajakan perusahaan. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi kepada pihak PT. Pos Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, maupun akademisi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai di sektor logistik secara umum.

LANDASAN TEORI

1. Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Sukardji Untung, 2024) Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak atau orang pribadi dan badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa inggris disebut *Value Added Tax (VAT)*. PPN digolongkan sebagai pajak tidak langsung, artinya pajak ini disetorkan oleh pihak ketiga (seperti pedagang), bukan oleh pihak yang sebenarnya menanggung beban pajak. Dengan demikian, konsumen akhir sebagai penanggung pajak tidak membayarkannya langsung kepada negara.

Menurut (Mardiasmo, 2021), PPN adalah pajak konsumsi serta termasuk dalam jenis indirect tax, dipungut secara bertahap dalam setiap tahap produksi maupun distribusi, namun pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. PPN menerapkan prinsip destination based, yaitu dikenakan di tempat barang atau jasa dikonsumsi, serta menggunakan mekanisme credit invoice method, yakni pemungutan pajak berdasarkan faktur pajak.

2. Jasa Pengiriman Barang

Menurut(Sapri Purwanto, 2020), jasa pengiriman barang merupakan layanan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Layanan ini merupakan bagian penting dari manajemen rantai pasok (supply chain management) dengan tujuan utama memastikan barang sampai ke penerima secara efisien, tepat waktu, dan dalam kondisi baik. Di Indonesia, terdapat banyak perusahaan penyedia jasa pengiriman barang, antara lain Pos Indonesia, J&T Express, JNE, Sicepat, Ninja Xpress, dan lainnya.

Tarif yang dipakai untuk jasa pengiriman barang tergantung pada jarak dari tujuan barang, berat barangnya dan ukuran barang tersebut. Barang juga dikenai PPN jika barang tersebut memiliki berat diatas 2 kilogram.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Peneliti menerapkan pendekatan kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif analisis. Berdasarkan definisi yang diajukan oleh (Satori, 2021) penelitian kualitatif diartikan sebagai upaya untuk mengeksplorasi serta memahami fenomena sosial secara mendalam. Hal ini dicapai melalui pengumpulan data deskriptif, yang mencakup wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

2. Tempat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan yang sistematis untuk memastikan keakuratan dan validitas data. Mengacu pada (Sugiyono, 2022) metode yang digunakan oleh peneliti mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. Teknik Analisis Data

Pengertian (Sugiyono, 2022) suatu tahapan untuk mengelolah dan mengatur data secara terstruktur, yang diperoleh melalui wawancara, hasil pengamatan langsung, catatan di lapangan, serta dokumen- dokumen yang relevan adalah pengertian dari analisis data. Peneliti memperoleh data-data pajak keluaran, laporan pendapatan PT. Pos Indonesia KCU Manado, mulai dari bulan januari sampai mei 2025, dan daftar tarif pengiriman barangnya dan menjabarkannya, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis setelah mengelola data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Reduksi Data
- b. Penyajian Data
- c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Barang Pada PT. Pos Indonesia KCU Manado

Prosedur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa pengiriman barang pada PT. Pos Indonesia KCU Manado dilakukan secara bertahap, mulai dari proses serta mengidentifikasi jenis layanan hingga pelaporan pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahap awal, pihak perusahaan terlebih dahulu mengklasifikasikan jenis jasa pengiriman yang dikenakan PPN. Dalam konteks regulasi perpajakan Indonesia, tidak semua jasa pengiriman dikenakan PPN. Jasa pengiriman surat atau dokumen melalui pos

sebagai bagian dari layanan pos universal, tidak termasuk dalam objek PPN. Namun, untuk jasa pengiriman barang, logistik, atau non-dokumen, terutama yang bersifat komersial, maka jasa tersebut tergolong sebagai Jasa Kena Pajak (JKP) dan oleh karena itu wajib dipungut PPN.

Setelah layanan dikategorikan sebagai jasa kena pajak, PT. Pos Indonesia KCU Manado mengenakan PPN sebesar 11% atas jasa yang diberikan kepada pelanggan. Tarif ini sesuai dengan ketentuan peraturan terbaru dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PPN tersebut kemudian ditambahakan ke dalam harga jual jasa, dan perusahaan bertindak sebagai pihak yang memungut pajak tersebut atas nama negara. Saat pelanggan melakukan pembayaran atas jasa pengiriman barang, PPN akan langsung dipungut bersamaan dengan nilai jasa pengiriman. Transaksi tersebut kemudian dicatat dalam sistem akuntansi perusahaan sebagai pendapatan dan pajak keluaran, dengan pemisahan yang jelas antara nilai jasa dan nilai PPN. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), PT. Pos Indonesia KCU Manado juga memiliki kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak elektronik (e-faktur) atas setiap transaksi jasa pengiriman yang dikenai PPN. Penerbitan e-Faktur dilakukan paling lambat pada saat pembayaran diterima dari pelanggan. Faktur pajak berfungsi untuk bukti pemungutan pajak untuk digunakan dalam penyusunan laporan Masa PPN. Seluruh transaksi yang telah dicatat kemudian dirangkum dalam laporan bulanan dan disampaikan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak di Makassar, dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan yang ada.

2. Prosedur Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Barang Pada PT. Pos Indonesia KCU Manado

Dalam pencatatan PPN atas jasa pengiriman barang di PT. Pos Indonesia KCU Manado dilakukan dengan sistem akuntansi yang terintegrasi, bertujuan untuk memisahkan nilai PPN dari pendapatan jasa serta memastikan kepatuhan terhadap pelaporan perpajakan. Prosedur ini dimulai dari pencatatan transaksi saat pelanggan menggunakan jasa pengiriman barang yang tergolong sebagai Jasa Kena Pajak (JKP). Ketika transaksi terjadi, PT. Pos Indonesia KCU Manado mencatatnya ke dalam sistem keuangan dengan membukukan pendapatan dan PPN yang dipungut dalam akun terpisah. Dalam sistem akuntansi, PPN dicatat sebagai utang jangka pendek di neraca perusahaan, dan akan direkonsiliasi setiap akhir periode akuntansi. Setiap akhir bulan, seluruh pencatatan PPN tersebut direkapitulasi dalam laporan keuangan internal dan dijadikan dasar penyusutan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Dengan adanya prosedur pencatatan yang tertib dan sesuai regulasi, PT. Pos Indonesia KCU Manado memastikan bahwa seluruh PPN atas jasa pengiriman barang dicatat secara akurat, dilaporkan tepat waktu, dan tidak menimbulkan selisih atau kesalahan administrasi yang dapat berujung pada sanksi pajak.

2.1 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Pada perusahaan PT. Pos Indonesia KCU Manado terdapat barang yang terkena pajak. Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, 2021) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta regulasi turunannya seperti (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025), sehingga secara umum dikenakan tarif PPN sebesar 11% atas penyerahan jasanya. Hal ini mempertegas bahwa jasa pengiriman barang, kecuali jasa pos universal, merupakan Jasa Kena Pajak (JKP).

Berikut adalah daftar jenis-jenis barang pada PT. Pos Indonesia KCU Manado yang termasuk Barang Kena Pajak (BKP), dan Non BKP sesuai dengan peraturan PPN bahkan PPnBM yang berlaku di Indonesia.

Tabel 4. 1 BKP Dan Non BKP

Nama BKP & Non BKP	
BKP	Non BKP
Sepeda Motor	Barang Kebutuhan Pokok
Pakaian	Surat
Alat Elektronik	Wesel Pos
Kosmetik	Kartu Pos
Produk Otomotif	Barang Untuk Kepentingan Sosial atau Pemerintah

Sumber : PT. Pos Indonesia KCU Manado

2.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan faktur pajak keluaran yang diperoleh selama penelitian di PT. Pos Indonesia KCU Manado, perhitungan PPN terutang dilakukan dengan menggunakan DPP yang berasal dari harga jual. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan DPP sesuai dengan nilai penjualan yang berlaku di perusahaan tersebut.

Perlu diketahui bahwa penelitian ini hanya berfokus pada pajak keluaran, karena PT. Pos Indonesia KCU Manado memang hanya membahas terkait pajak keluarannya saja. Adapun data PPN pada Masa Januari, Februari, Maret, April, dan Mei tahun 2025 akan dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Rekapan Penyerahan Masa Januari – Mei 2025

Bulan	DPP	PPN 11%
Januari	Rp 1.002.647.670	Rp 110.291.243
Februari	Rp 950.793.740	Rp 104.587.311
Maret	Rp 947.385.830	Rp 104.212.441
April	Rp 841.805.762	Rp 92.598.633
Mei	Rp 950.357.002	Rp 104.539.270
JUMLAH	Rp 4.692.990.004	Rp 516.228.898

Sumber : Data Bidang Administrasi Keuangan PT. Pos Indonesia KCU Manado

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil rekapan mengenai data pendapatan beserta pajak keluaran PT. Pos Indonesia KCU Manado untuk periode bulan Januari hingga Mei 2025, berikut disajikan salah satu uraian transaksi tahun 2025 sebagai berikut ini :

PT. Pos Indonesia KCU Manado melakukan transaksi pada Januari 2025 sebesar Rp 1.002.647.670 . Berikut perhitungannya :

$$PPN = 11\% \times \text{Rp } 1.002.647.670 = \text{Rp } 110.291.243$$

Jadi, PPN yang dipungut dari konsumen sebesar Rp 110.291.243 (PPN Keluaran) , maka pencatatan jurnalnya sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Jurnal Pencatatan Bulan Januari Tahun 2025

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	1.110.938.913	
Pendapat Jasa		1.00.647.670
PPN Keluaran		110.291.243

Sumber : Data Olahan (2025)

2.3 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

PT. Pos Indonesia KCU Manado berkewajiban menyetorkan pajak atas jasa pengiriman barang paling lambat pada akhir bulan berikut setelah berakhirnya masa pajak, serta sebelum penyampaian SPT Masa PPN. Berikut tabel rekapan penyetoran PT. Pos Indonesia KCU Manado Masa PPN Januari sampai Mei tahun 2025 :

Tabel 4. 8 rekapan Pelaporan SPT Masa PPN Bulan Januari – Mei Tahun 2025

No	Masa	Tanggal Setor
1	Januari	05/02/2025
2	Februari	10/03/2025
3	Maret	12/04/2025
4	April	08/05/2025
5	Mei	09/06/2025

Sumber : PT. Pos Indonesia KCU Manado

Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa dari bulan januari hingga bulan mei tahun 2025, perusahaan telah menyerahkan catatan pendapatan tersebut untuk dikirim ke kantor pusat PT. Pos Indonesia Makassar dan di setorkan ke KPP Pratama Makassar karna pelaporan tersebut akan dilaksanakan dikantor pusat yang berada di kota Makassar.

2.4 Faktur Pajak

Faktur pajak yang dibuat oleh PT. Pos Indonesia termasuk KCU Manado adalah faktur pajak keluaran elektronik (e-Faktur) yang diterbitkan setiap kali terjadi transaksi atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), khususnya jasa pengiriman barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Faktur pajak ini menjadi bukti sah bahwa PT. Pos Indonesia sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), telah melakukan pemungutan PPN dari pelanggan sesuai ketentuan perpajakan.

3. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Barang Pada PT. Pos Indonesia KCU Manado

Pelaporan PPN pada PT. Pos Indonesia KCU Manado dilakukan melalui sistem pelaporan terpusat yang dikelola oleh perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara. Dalam struktur organisasinya, unit cabang seperti KCU Manado tidak menyampaikan laporan perpajakan langsung ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melainkan melalui Kantor

Regional atau Kantor Pusat, yang dalam hal ini adalah Kantor Pusat Wilayah Regional Makassar.

KESIMPULAN

Penerapan PPN di PT. Pos Indonesia KCU Manado sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meskipun perlu diperhatikan kembali klasifikasi jasa pengiriman barang sebagai objek pajak. Perusahaan ini juga sudah dikukuhkan sebagai PKP dan melaksanakan kewajiban pemungutan, perhitungan, pencatatan, penyetoran, serta pelaporan PPN.

Proses pemungutan dilakukan melalui penerbitan faktur pajak dan SSP sesuai dengan aturan yang ada, dan dilaksanakan secara sistematis serta terorganisir. Pencatatan PPN hanya mencakup pajak keluaran, karena tidak terdapat aktivitas pembelian Barang Kena Pajak secara berkesinambungan. Selain itu, pelaporan PPN oleh PT. Pos Indonesia KCU Manado tidak dilakukan langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado, melainkan disampaikan melalui kantor pusat yang berlokasi di Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2021). *Pengertian Pajak Pertambahan Nilai*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025. (2025). *Aturan pajak*.
- Sapri Purwanto. (2020). *Pengertian Jasa Pengiriman Barang*.
- Satori. (2021). *Penelitian kualitatif*. Jakarta. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Z_UfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA85&dq=Satori.+\(2021\).+Penelitian+kualitatif.&ots=gb0MSEnHbb&sig=b85_Y7rf4LZcIXM4VZO L9IxwJlo&redir_esc=y#v=onepage&q=Satori.%20\(2021\).%20Penelitian%20kualitatif.&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Z_UfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA85&dq=Satori.+(2021).+Penelitian+kualitatif.&ots=gb0MSEnHbb&sig=b85_Y7rf4LZcIXM4VZO L9IxwJlo&redir_esc=y#v=onepage&q=Satori.%20(2021).%20Penelitian%20kualitatif.&f=false)
- Sugiyono. (2022a). *Teknik analisis data*. Penerbit Alfabeta, Bandung. <https://repository.umj.ac.id/9338/12/12.%20BAB%20III.pdf>
- Sugiyono. (2022b). *Teknik Pengumpulan Data*. Penerbit Alfabeta, Bandung. <https://repository.umj.ac.id/9338/12/12.%20BAB%20III.pdf>
- Sukardji Untung. (2024). *Pengertian Pajak Pertambahan Nilai*. https://wiki/Pajak_pertambahan_nilai
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. (2021a). *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. (2021b). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.